

KETERBUKAAN INFORMASI

Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 02/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan sehubungan dengan Rencana Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Perseroan

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan tidak ada informasi penting dan relevan yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Informasi kepada Pemegang Saham ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK. ("PERSEROAN")

Kegiatan Usaha Utama:

Berusaha dalam bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, industri energi, energi terbarukan dan energi konversi, penyelenggaraan perkretapiian, penyelenggaraan pelabuhan, penyelenggaraan kebandarudaraan, logistik, perdagangan, *engineering procurement construction*, pengembangan dan pengelolaan kawasan, layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi, jasa enjinerig dan perencanaan, investasi dan/atau pengelolaan usaha di bidang prasarana dan sarana dasar (infrastruktur) untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

KANTOR PUSAT

Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10
Jakarta 13340, Indonesia
Telepon: (021) 8067 9200 Fax :(021) 2289 3830
www.wika.co.id
investor.relations@wika.co.id

Keterbukaan Informasi Rencana Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali

Keterbukaan Informasi diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 September 2019

PENDAHULUAN

Pada tahun 2013 Perseroan telah melaksanakan pembelian kembali saham ("*buyback*") yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 02/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan ("POJK 02/2013"). Latar belakang pelaksanaan *buyback* tersebut dikarenakan adanya penurunan Indeks Harga Saham Gabungan ("IHSG") BEI yang signifikan selama periode 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013 sebesar 1.247,134 poin atau 23,91% (dua puluh tiga koma sembilan puluh satu perseratus), sebagaimana Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/SEOJK.04/2013 tanggal 27 Agustus 2013. Harga saham Perseroan turut mengalami penurunan selama periode tersebut di atas. Pelaksanaan *buyback* tersebut dilaksanakan dalam beberapa tahap sejak tanggal 4 September 2013 hingga 4 Desember 2013 dengan total saham sebesar 6.018.500 (enam juta delapan belas ribu lima ratus) lembar saham.

Rencana Perseroan untuk melakukan pengalihan seluruh saham hasil *buyback* pada tahun 2019 ini mengacu pada Pasal 12 ayat (1) dan (2) POJK 02/2013, pada tahun ini Perseroan wajib untuk mengalihkan seluruh saham hasil *buyback* karena jangka waktu pengalihan saham hasil *buyback* tersebut jatuh pada tahun ini. Rencana pengalihan saham *buyback* ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Perseroan dalam memenuhi peraturan POJK 02/2013. Perseroan optimis bahwa kinerja saham Perseroan ke depan akan semakin baik didukung dengan performa Perseroan yang senantiasa menunjukkan pertumbuhan.

PENGALIHAN SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI

Perseroan bermaksud melaksanakan pengalihan saham hasil pembelian kembali berdasarkan ketentuan yang diatur dalam POJK 02/2013 melalui perdagangan saham di BEI. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menjual saham hasil *buyback* sebesar-besarnya sejumlah 6.018.500 (enam juta delapan belas ribu lima ratus) lembar saham, atau sekitar 0,07% dari total *outstanding shares*.
2. Menunjuk PT Bahana Sekuritas sebagai Anggota Bursa yang akan melakukan pengalihan saham hasil *buyback* tersebut.
3. Menetapkan waktu pelaksanaan pengalihan saham paling cepat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keterbukaan informasi ini.
4. Menetapkan harga pengalihan saham hasil *buyback* sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) huruf b.1. POJK 02/2013, yaitu harga pengalihan saham tidak boleh lebih rendah dari harga rata-rata pembelian kembali saham Perseroan dan dengan ketentuan :
 - a. tidak boleh lebih rendah dari harga penutupan perdagangan harian di BEI 1 (satu) hari sebelum tanggal penjualan saham; atau
 - b. harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di BEI selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal penjualan saham oleh Perseroan; mana yang lebih tinggi.

TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat :

Sekretariat Perusahaan
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10
Jakarta 13340, Indonesia
Telepon: (021) 8067 9200 Fax :(021) 2289 3830
www.wika.co.id
investor.relations@wika.co.id

Hormat kami,
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
Direksi,



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Tumiyana

dhk Direktur Utama